



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 99 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan;
 - b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan Kelurahan dengan berita acara kepada Provinsi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekaligus bertindak sebagai Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim Evaluasi Perkembangan
Desa dan Kelurahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 99 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 17 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Tim:	
	a. Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	d. Anggota:	1) Camat se Kabupaten Ngawi 2) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi 3) Dosen Keperawatan Medical Bedah pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi 4) Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Ngawi 5) 2 (dua) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 6) 2 (dua) orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2.	Sekretariat	
	a. Ketua	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	1) 1 (satu) orang Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi 2) 2 (dua) orang Pengadministrasi Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3
		3) 2 (dua) orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO